



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 3 Desember 2012 dengan register Perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal dengan beberapa perbaikan dimuka persidangan sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/03/XI/1998, tanggal 25 November 1998 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke rumah saudara kandung seibu Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya, selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Pertama umur 13 tahun, Anak Kedua umur 6 tahun, Anak ketiga umur 3 tahun ;-----
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam (shalat dan puasa), Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat :-----



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada

Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider ;-----



- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan

yang ..... seadil-  
adilnya ;-----

--

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan ;-----

-

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

Penggugat ;-----

-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atas gugatan Penggugat karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

⇒ Bukti Tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/03/XI/1998, tanggal 25 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso yang telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti

P) :-----

**Bukti Saksi** :-----

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, menikah di Pendolo namun lupa waktu pelaksanaannya ;---
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, Tergugat suka berhutang banyak orang datang menagih kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 ;-----



- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat pernah memberikan penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, menikah di Pendolo namun lupa waktu pelaksanaannya ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat suka berhutang dan orang datang menagih kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal



sejak Februari

2012 ;-----

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat pernah memberikan penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 49 huruf “ a “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan Kompetensi Relatif dan Absolut, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----



-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihatannya dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Yusri, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun gagal mencapai kesepakatan, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam (shalat dan puasa), Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan keretakan rumah tangga tersebut antara



Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Februari 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selain telah memenuhi syarat bukti yang autentik juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 5 November 1998 ;-----

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 serta sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan



Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena sikap yang tidak terbuka dengan Penggugat masalah keuangan rumah tangga, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama yang dilatarbelakangi dengan perselisihan dan pertengkaran, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----



-----Menimbang, bahwa disamping hak dan kewajiban suami istri tidak dapat ditegakkan dan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L

I-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1434** Hijriyah oleh kami Padmilah, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Toyeb, S.Ag, dan Nirwana, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi Sitti Fatimah, S. Ag sebagai Panitera



Pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-  
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

**Drs. H. HAKIMUDDIN**